

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Alamat: Jl. Soekarno – Hatta Km.7 Tarempa Selatan E-mail:pu@anambaskab.go.id

TAREMPA



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

KEGIATAN	: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
SUB KEGIATAN	: PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA
K/L/D/I	: PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SKPD	: DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
PPK	: DONI NOVIANDI, ST
PEKERJAAN	: Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)

Pekerjaan : **Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur**

- | | |
|--|--|
| 1. Latar Belakang | <p>1. Program Penataan Bangunan Gedung di kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya pembangunan daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam perencanaan, pembinaan pengawasan dan pembangunan sarana dan prasarana serta rumah ibadah khususnya Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur</p> <p>2. Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur sudah selayaknya dilakukan untuk mendukung berkembangnya suatu daerah. Hal ini dapat menjamin terlaksananya interaksi antar Pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan/keperluan masyarakat khususnya untuk keperluan ibadah.</p> <p>3. Sulitnya dalam pelaksanaan dan pencapaian pembangunan Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur di wilayah perbatasan, kepulauan dan daerah tertinggal dari segi material, tenaga ahli dan waktu.</p> |
| 2. Maksud dan Tujuan | <p>a. Maksud dari pekerjaan ini adalah dalam rangka melaksanakan Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur yang telah ditentukan sehingga dapat menghasilkan suatu pekerjaan yang tepat waktu dan mutu yang memenuhi standar spesifikasi yang ada.</p> <p>b. Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah terlaksananya pekerjaan Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur yang diusulkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 sehingga pelaksanaan pekerjaannya dapat direalisasikan.</p> |
| 3. Sasaran | <p>Sasaran pekerjaan ini adalah membantu Pengguna Anggaran dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam pelaksanaan Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur tentunya bermanfaat bagi masyarakat</p> |
| 4. Nama Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa | <p>Nama Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi
K/L/D/I : Kabupaten Kepulauan Anambas</p> |

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PPK : DONI NOVIANDI, ST.
T. A. : 2024

5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan **Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur** melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.
- b. Total Pagu Dana sebesar Rp. 650.701.092,-(Enam ratus Lima puluh juta Tujuh ratus Satu Ribu sembilan puluh dua rupiah)
- c. Total Perkiraan Biaya (HPS) yang diperlukan sebesar Rp. 645.185.953,36 -(Enam ratus Empat Puluh Lima Juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh Tiga rupiah tiga puluh enam sen)

6. Referensi Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan turunannya PP Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengganti Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahan terakhir Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;

	9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 12. Peraturan LKPP no 12 tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia 13. Peraturan menteri pekerjaan Umum dan perumahan rakyat republik indonesia nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi
7. Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas Penunjang	a. Ruang Lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi 1. PEKERJAAN PERSIAPAN 2. PEKERJAAN PASANGAN 3. PEKERJAAN ATAP 4. PEKERJAAN PLAFOND 5. PEKERJAAN PENGECATAN 6. PEKERJAAN KUBAH 7. PEKERJAAN AKHIR b. Lokasi Pekerjaan ini adalah di Pasiran Kecamatan Jemaja Timur
8. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	Pelaksanaan Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur TA. 2024 dengan jangka waktu pekerjaan selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender, terhitung dari keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Masa Pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama 360 hari kalender.
9. Kualifikasi Penyedia	Kualifikasi Usaha Kecil dengan Subklasifikasi BG009 Konstruksi Gedung lainnya KBLI 2020 berdasarkan Peraturan menteri pekerjaan Umum dan perumahan rakyat republik indonesia nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi

10. Personel

Personel yang diperlukan untuk Melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi :

1. **PELAKSANA LAPANGAN** adalah seseorang yang memiliki pengalaman minimal 1 tahun dibidang yang sesuai dengan pekerjaan ini, pendidikan minimal SMA Sederajat, dan memiliki SKT pelaksana bangunan gedung /pekerjaan gedung atau Pelaksana Bangunan gedung /pekerjaan gedung (TS051) atau SKT Pelaksana lapangan pekerjaan gedung (TS052) atau SKK pelaksana lapangan pekerjaan gedung jenjang 2 - 5
2. **PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI** adalah seseorang yang memiliki sertifikat petugas keselamatan konstruksi (k3) atau SKK Personil keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi (k3) jenjang 3-4 berpendidikan minimal SMA Sederajat

Personil inti minimal yang dipersyaratkan wajib melampirkan SKK ,ijazah (minimal dilegalisir) dan KTP

11. Daftar Kebutuhan Peralatan Untuk Pekerjaan

No	Nama Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan
1.	Concrete mixer/molen	Minimal 0,3 m ³	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa
2	Stamper	3.5 hp - 5 Hp	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa
3	Concrete Vibrator	4 hp - 5,5 hp	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa
4	Pompa air		1 Unit	Milik Sendiri/Sewa
5	Genset	Minimal 5 kVa	1 unit	Milik Sendiri/Sewa

12. Keluaran/ Produk yang dihasilkan

Keluaran/ Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi **Pembangunan Masjid Pasiran Jemaja Timur** adalah hasil hasil pembangunan fisik dan pekerjaan lainnya sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar.

13. Spesifikasi Teknis

- a. Ketentuan penggunaan bahan/ material yang diperlukan;
- b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
- c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
- d. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- e. Ketentuan gambar kerja;
- f. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
- g. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
- h. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
- i. Dll yang diperlukan.

Disetujui Oleh :
PENGGUNA ANGGARAN (PA)



Tarempa, 08 Juli 2024
Ditetapkan Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

DONI NOVIANDI, ST
NIP. 19841112 201404 1 001